



**P U T U S A N**

Nomor : PUT/29- K/PM.II- 10/AD/VI/2010

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : #####  
Pangkat / NRP : #####  
Jabatan : #####  
Kesatuan : #####  
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 11 Pebruari 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : #####

Terdakwa tidak ditahan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut diatas;

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/67/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/IV/2010 tanggal 15 April 2010.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/34/PM.II-10/AD/V/2010 tanggal 5 Mei 2010.
    - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nomor : Tap/34/PM.II- 10/AD/V/2010 tanggal 5 Mei 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/ IV/2010 tanggal 25 April 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Odiur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**Kesatu :**

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara penelantaran rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.

**Kedua :**

“ Seorang pria telah menikah yang melakukan zina “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**Kesatu :** Pasal 5 huruf d yo pasal 9 ayat (1)  
yo pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004.

**Kedua :** Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a  
KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 9 (sembilan)  
bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994  
A.n. S. ##### dengan Sdri.  
Kukilawati yang ditandatangani oleh  
pegawai pencatat Nikah KUA Kota Kudus  
A.n. Kosim NIP. 150030303.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000  
(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia  
merasa bersalah dan sangat menyesal serta  
berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya  
memohon supaya dijatuhi pidana seringan-  
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu sembilan setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Jl. Menoreh Barat III No. 14 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

**“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara penelantaran rumah**



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk-IX di Pusdikav Padalarang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI-AD di Pusdik Secapa TNI AD di Bandung selama 6 (enam) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Letda Caj dilanjutkan pendidikan Susarcab Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah selesai mengikuti pendidikan Susarcab Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung Terdakwa ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, selanjutnya tmt 1 Agustus 2001 Terdakwa dipindahtugaskan ke Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah itu pada bulan Nopember 2008 Terdakwa pindah tugas ke Bintaldam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini sekarang telah berpangkat Lettu Caj NRP. 2910093980268.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 1994 menikah secara sah dinas dengan Saksi-1 (Sdri. Kukilawati, S.H) dirumah orang tua Saksi-1 alamat Jln. Lukmono Hadi No. 28 B Kota Kudus secara islam dengan Akta Nikah Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 yang ditanda tangani oleh



10



pegawai pencatat Nikah KUA Kota Kudus An. Kosim NIP. 150030303 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kevin Kurnia Wijaya berumur 15 (lima belas) tahun.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 untuk sementara tinggal di rumah orang tua Saksi-1, kemudian pada tahun 1996 Terdakwa dan Saksi-1 pindah rumah ke Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan dalam kehidupan rumah tangga cukup harmonis, namun pada tahun 1997 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena secara diam-diam Saksi-1 kembali memeluk agama kristen dan sering terjadi cekcok rumah tangga karena hal-hal sepele.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD di Bandung, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro sehingga Terdakwa tinggal di Mess Rindam IV/Diponegoro sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di rumah Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, namun setiap hari libur maupun apabila tidak sedang ber dinas Terdakwa pulang kerumahnya di Semarang dan setiap bulannya Terdakwa memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Saksi-1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan biaya pendidikan sekolah anaknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya .

5. Bahwa sejak akhir bulan Juni 2008 Terdakwa



12



mulai jarang pulang kerumahnya di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang karena Terdakwa mempunyai wanita simpanan yaitu Saksi-2 (Sdri. Retno Dewi Wardiyanti) dan jika hari libur Terdakwa lebih memilih pergi menemui Saksi-2 sehingga istri Terdakwa yaitu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada kasipers Rindam IV/Diponegoro Mayor Arm Sukar Wahono, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sebagai berikut :

- a. Akan memperbaiki keluarga saya.
- b. Sanggup pulang seminggu dua kali kecuali ada dinas khusus, apabila tidak pulang akan memberitahukan kepada keluarga/istri melalui telp/sms.
- c. Sanggup memberikan nafkah lahir batin.
- d. Gaji setiap bulannya diambil istri saya.



13



e. Tidak akan mengambil barang-barang di Primkopad.

6. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2008 Terdakwa melaksanakan alih tugas ke Bintaldam IV/Diponegoro di Semarang, setelah bertugas di Bintaldam IV/Diponegoro Terdakwa bertempat tinggal sehari-hari tidur di kantor Bintaldam IV/Diponegoro dan setiap dua minggu sekali khususnya hari Sabtu/Minggu atau hari libur lainnya Terdakwa pulang kerumah orang tuannya di Temanggung atau pulang ke rumah Saksi-2 di Dusun Sajan RT. 02 RW. 02 Desa Kebon Agung Kec. Sidoarjo Kab. Wonogiri dan sekali-kali Terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang untuk menemui Saksi-1 dan Terdakwa masih memberikan biaya kebutuhan rumah tangga



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan memberikan biaya pendidikan kepada anaknya yang bernama Sdr. Kevin Kurnia Wijaya yang bersekolah di SLB Karya Bhakti Purworejo Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya .

7. Bahwa Terdakwa sejak bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 tidak pernah pulang kerumahnya di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang untuk menemui Saksi- 1 dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi- 1 serta Terdakwa juga tidak pernah memberikan biaya pendidikan kepada anaknya yang bernama Sdr. Kevin Kurnia Wijaya yang bersekolah di SLB Karya Bhakti Purworejo .



15



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8. Bahwa pada bulan Mei 2009 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kabintaldam IV/Diponegoro dan mengajukan permohonan cerai.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi- 1 dan anaknya Sdr. Kevin Kurnia Wijaya mengakibatkan Saksi- 1 depresi karena memikirkan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab.

**Kedua :**



16



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada sekitari tahun dua ribu tiga sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga sampai dengan tahun dua ribu lima di Perum Translok AD Blok A Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria telah menikah yang melakukan zina “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk- IX di Pusdikkav Padalarang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI- AD di Pusdik Secapa TNI AD di Bandung selama 6 (enam) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj dilanjutkan pendidikan Susarcab Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah selesai mengikuti pendidikan Susarcab Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung Terdakwa ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, selanjutnya tmt 1 Agustus 2001 Terdakwa dipindahtugaskan ke Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah itu pada bulan Nopember 2008 Terdakwa pindah tugas ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bintaldam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini sekarang telah berpangkat Lettu Caj NRP. 2910093980268.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 1994 menikah secara sah dinas dengan Saksi-1 (Sdri. Kukilawati, S.H) dirumah orang tua Saksi-1 alamat Jln. Lukmono Hadi No. 28 B Kota Kudus secara islam dengan Akta Nikah Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat Nikah KUA Kota Kudus An. Kosim NIP. 150030303 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kevin Kurnia Wijaya berumur 15 (lima belas) tahun.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 untuk sementara tinggal dirumah orang tua Saksi-



1, kemudian pada tahun 1996 Terdakwa dan Saksi- 1 pindah rumah ke Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan dalam kehidupan rumah tangga cukup harmonis, namun pada tahun 1997 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 mulai tidak harmonis karena secara diam-diam Saksi- 1 kembali memeluk agama kristen dan sering terjadi cekcok rumah tangga karena hal-hal sepele.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD di Bandung, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro sehingga Terdakwa tinggal di Mess Rindam IV/Diponegoro sedangkan Saksi- 1 tetap tinggal di rumah Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, namun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

setiap hari libur maupun apabila tidak sedang berdinis Terdakwa pulang kerumahnya di Semarang dan setiap bulannya Terdakwa memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan biaya pendidikan sekolah anaknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya .

5. Bahwa pada sekitar tahun 2003 sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Danton-3 Kompi-3 Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 (Sdri. Retno Dewi Wardiyanti) di warung milik Saksi- 4 (Sdri. Yulia Martini) di pinggir Jalan Raya Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang menjumpai Saksi- 2 di rumah Saksi- 4 alamat Perum Translok AD Blok A

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 menjadi hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa sering datang kerumah Saksi- 4 untuk menjumpai Saksi- 2, Terdakwa dan sering menginap dirumah Saksi- 4 dan tidur satu kamar berduaan dengan Saksi- 2, kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi- 2 hingga mengeluarkan air mani.

6. Bahwa Saksi- 2 bersedia berpacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi secara sah dan kedinasan setelah Terdakwa menceraikan istrinya karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22



harmonis lagi.

7. Bahwa karena sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2005 Saksi- 2 hamil, selanjutnya pada saat usia kandungan Saksi- 2 berumur tiga bulan, Saksi- 2 pulang kerumah orang tuanya yaitu Saksi- 3 (Sdr. Suwandi) di Dusun Sajan RT. 02 RW. 02 Desa Kebon Agung Kec. Sidoarjo Kab. Wonogiri dengan diantar oleh Terdakwa dan sewaktu mengantar Saksi- 2, Terdakwa berjanji kepada Saksi- 3 akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya kepada Saksi- 2 dengan menanggung semua biaya kelahiran dan memberi nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh Saksi- 2, setelah Saksi- 2 tinggal dirumah orang tuannya Terdakwa dalam dua Minggu sekali atau dalam satu bulan sekali datang menemui Saksi- 2 dirumah orang tua Saksi- 2



23



dan pada saat Terdakwa menemui Saksi- 2 dan menginap Terdakwa selalu tidur berduaan dengan Saksi- 2 lalu melakukan hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2006 Saksi- 2 melahirkan seorang anak laki- laki yang diberi nama William Sakti Pratama hasil hubungannya dengan Terdakwa di rumah bidan yang bernama Ibu Heni dan semua biaya persalinan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi- 2 melahirkan Terdakwa memberikan biaya perawatan untuk anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa tetap menemui Saksi- 2 setiap dua Minggu sekali atau sebulan sekali dan apabila Terdakwa menemui Saksi- 2 selalu tidur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bersama Saksi- 2 dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

9. Bahwa pada bulan Mei 2009 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kabintaldam IV/Diponegoro dan mengajukan permohonan cerai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

**Kesatu** : Pasal 5 huruf d yo pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004.

**Kedua** : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a



25



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah dakwaan kumulatif dimana salah satu dakwaannya adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, dimana atas penuntutan perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak

Disclaimer



26



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang merasa dirugikan atau dicemarkan, sesuai dengan pasal 284 ayat 2 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu majelis akan menilai terhadap surat pengaduan yang diajukan, apakah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.  
Bahwa setelah memperhatikan Surat Pengaduan yang diajukan oleh Sdri. Kukilawati, SH. tertanggal 4 Desember 2009 yang telah mengadukan tentang telah terjadinya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya Lettu Caj Slamet Budiyanto Nrp. 2910093980268 (Terdakwa) terhadap Sdri. Retno Dwi Wardiyanti (Saksi- 3) pada tanggal 3 Nopember 2008 berlanjut sampai dengan tanggal 4 Desember 2009 di Perum Translok AD Blok A Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan oleh karenanya si pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 4 Desember 2009 tersebut, bila dihubungkan dengan diketahuinya tindak pidana tanggal 3 Nopember 2008 berlanjut sampai dengan 4 Desember 2009, maka berarti pengaduan telah diajukan kurang dari 1 (satu) bulan, sehingga waktu mana masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 74 KUHP yaitu 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata si pengadu (Sdri. Kukilawati, SH.) tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya maka syarat formal pengaduan untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perkara ini telah terpenuhi sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**SAKSI- 1 :**

Nama lengkap : KUKILAWATI, S.H.  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat / tanggal lahir : Kudus, 3 Desember 1966  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Menoreh Barat III RT. 05 RW. 04 Kel. Sampangan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kec. Gajah Mungkur Kota  
Semarang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1994 Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi Jln. Lukmono Hadi No. 28 B Kota Kudus secara Islam dengan Akta Nikah Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki nama Kevin Kurnia Wijaya berumur 15 (lima belas) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa



30



tinggal dirumah orang tua Saksi dan pada tahun 1996 di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dalam keadaan rumah tangga harmonis dimana Terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang memberikan nafkah lahir maupun batin .

4. Bahwa pada tahun 1995 setelah anaknya berusia 1 tahun, Saksi kembali ke agamanya yaitu kristen dengan sepengetahuan/seijin Terdakwa.

5. Bahwa kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI-AD di Bandung, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Dodik Bela negara Rindam IV/Diponegoro Magelang sehingga Terdakwa tinggal di Mess Rindam IV/Dipoengoro Magelang, sedangkan Saksi tetap tinggal di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005



31



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, dan setiap hari libur Terdakwa pulang.

6. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2008 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa jarang pulang kerumah dan sejak tahun 2002 Terdakwa hanya memberikan biaya keperluan rumah tangga kepada Saksi hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa banyak hutang di Primkopad dan Saksi memakluminya.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang jarang pulang dan memberikan nafkah lahir batin yang tidak menentu/sedikit membuat Saksi mengalami depresi dan dirawat di rumah sakit Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 3 (tiga) hari dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak tahun



32



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2005 Saksi bekerja pada adiknya bernama Sdri. Linawati (Saksi- 2) di toko King Computer dengan gaji Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan.

8. Bahwa kemudian pada akhir bulan Oktober 2008 Terdakwa melaksanakan alih tugas dari Rindam IV/Diponegoro ke Bintaldam IV/Diponegoro di Semarang, namun Terdakwa masih jarang pulang kerumah dan hanya memberikan uang keperluan rumah tangga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

9. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 Saksi mendapat SMS dari Mayor Inf. Sumito Kaurpam Rindam IV/Diponegoro yang memberitahukan kalau Terdakwa mempunyai selingkuhan yang bernama Sdri. Retno Dewi Wardiyanti (Saksi- 2) dan telah mempunyai anak laki- laki bernama Welly.



33



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi mengecek kebenaran beritanya dengan menelpon ketua RT Desa Bantir RT. 01 RW. 01 Kec. Sumowono Kab. Semarang yang bernama Bpk. Hadi Suryono dan mendapat informasi jika Terdakwa sering datang menemui Saksi-2 di rumah neneknya yang bernama Ibu Barjono alamat Perum Translok AD Blok A Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang, namun sejak tanggal 3 Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi-2 telah pindah dari desa tersebut dan setelah ditanyakan hal tersebut Terdakwa mengakuinya.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 4 Nopember 2008 Saksi lapor ke Bintaldam-IV/Dip. dan Pomdam-IV/Diponegoro tetapi perkaranya tidak dilanjutkan karena Saksi hanya diperiksa (BAP) dan baru pada 4 Desember 2009



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi diminta membuat surat pengaduan tertanggal 4 Desember 2009.

12. Bahwa kemudian sejak bulan Pebruari 2009 Terdakwa sama sekali tidak pernah pulang dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sehingga pada sekitar bulan Mei 2009 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kabintaldam IV/Diponegoro dan mengajukan permohonan cerai.

13. Bahwa walaupun anak Saksi dan Terdakwa mengalami keterbelakangan mental namun saat ini ikut dengan neneknya di Kudus membantu berjualan makanan.

14. Bahwa Saksi memaafkan dan mau berkumpul lagi dengan Terdakwa apabila Terdakwa mau berubah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tetapi sebaliknya apabila Terdakwa tidak berubah maka agar perkaranya Terdakwa diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak tahu kalau Saksi berpindah agama kembali menjadi kristen karena sejak hamil sampai anaknya lahir Saksi ikut orang tuanya di Kudus.

Bahwa atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada pendiriannya.

**SAKSI- 2 :**



36



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : LINAWATI  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat / tgl. lahir : Kudus, 6 April 1969  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Angrek IV/8 Kota  
Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan  
Terdakwa karena Terdakwa  
merupakan suami dari kakak  
Saksi Sdri. Kukilawati, S.H  
(Saksi- 1).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa Saksi- 1 dan Terdakwa menikah pada tanggal 28 Agustus 1994 dirumah orang tuanya Jln. Lukmono Hadi No. 28 B Kota Kudus secara Islam dengan Akta Nikah Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki- laki nama Kevin Kurnia Wijaya berumur 15 (lima belas) tahun.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi- 1 tinggal dirumah orang tuanya di Kudus tetapi sejak tahun 1996 Saksi- 1 dan Terdakwa tinggal dirumahnya Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan kehidupan rumah tangganya cukup harmonis .

4. Bahwa sejak tahun 2002 setelah Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

selesai melaksanakan pendidikan Secapa TNI-AD dan ditugaskan di Rindam IV/Diponegoro Magelang, Terdakwa jarang pulang kerumahnya dan penghasilan yang diberikan kepada Saksi-1 tidak cukup untuk biaya hidup selama 1 (satu) bulan, sehingga Saksi-1 untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sejak tahun 2005 bekerja di toko King Komputer milik Saksi.

5. Bahwa sejak bulan Pebruari 2009 Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya Sdr. Kevin Kurnia Wijaya, karena memiliki wanita simpanan.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan Sdr. Kevin Kurnia Wijaya



mengakibatkan Saksi- 1 depresi dan dirawat di rumah sakit karena memikirkan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi- 1 marah dengan perbuatan Terdakwa yang telah selingkuh dan mempuntai seorang anak kecuali tidak punya anak Saksi- 1 memaafkan dan mau kembali kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang** : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya



40



dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut :

**SAKSI- 3 :**

Nama lengkap : RETNO DWI WARDIYANTI  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat / tanggal lahir : Wonogiri, 12  
Pebruari 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Sanjan RT. 02 RW. 02  
Desa Kebon Agung Kec.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sidoarjo Kab. Wonogiri.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di warung milik nenek Saksi di Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa atas perkenalan tersebut, Terdakwa sering menemui Saksi di rumah nenek Saksi alamat Perum Translok AD Blok A Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang sehingga menjadi akrab dan berpacaran .
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menginap di rumah nenek Saksi dan melakukan persetubuhan



42



dengan Saksi berulang kali.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sekira bulan Desember 2005 Saksi hamil kemudian Saksi tinggal dirumah orang tua nya di Dusun Sajon RT. 02 RW. 02 Desa Kebon Agung Kec. Sidoarjo Kab. Wonogiri dan Terdakwa setiap dua minggu atau sebulan sekali menemui Saksi dan selalu melakukan persetujuan.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2006 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama William Sakti Pratama dan semua biaya persalinan dibayar oleh Terdakwa, kemudian setiap bulannya Terdakwa memberi uang perawatan bagi anaknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta selalu berkunjung menemui Saksi maupun anaknya.



6. Bahwa Saksi terakhir kali melakukan persetujuan dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2009 sekira pukul 22.00 wib dirumah orang tua Saksi di Dusun Sajan RT. 02 RW. 02 Desa Kebon Agung Kec. Sidoarjo Kab. Wonogiri.

7. Bahwa Saksi mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara sah dan kedinasan setelah Terdakwa menceraikan istrinya karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis lagi. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**SAKSI- 4:**



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : SUWARDI  
Pekerjaan : Tani  
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 9 Maret 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Sanjan RT. 02 RW. 02  
Desa Kebon Agung Kec.  
Sidoarjo Kab. Wonogiri.

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi yaitu Sdri. Retno Dewi



45



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Wardiyanti (Saksi- 3) pada tahun 2003 saat tinggal bersama neneknya berkenalan dengan Terdakwa di warung di pinggir Jalan Raya Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang, dan setelah berkenalan tersebut Terdakwa sering menemui Saksi- 3 di rumah neneknya alamat Perum Translok AD Blok A Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang serta berlanjut pacaran .

3. Bahwa pada bulan Desember 2005 Terdakwa dan Saksi- 3 (dalam keadaan hamil tiga bulan) datang kerumah Saksi alamat di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dusun Sajan RT. 02 RW. 02 Desa Kebon Agung Kec. Sidoarjo Kab. Wonogiri, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika selama Terdakwa dan Saksi-3 berpacaran telah melakukan persetubuhan di rumah neneknya sehingga-3 hamil, setelah itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya kepada Saksi-3 dengan menanggung semua biaya kelahiran dan memberi nafkah kepada anak yang akan dilahirkan oleh Saksi-3.

4. Bahwa setelah itu Saksi-3 tinggal bersama Saksi sedangkan Terdakwa kembali ke Dodik Bela



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Negara Rindam IV/Diponegoro Magelang tetapi setiap dua minggu sekali Terdakwa menjenguk dan tidur bersama Saksi- 3 dirumah Saksi.

5. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2006 Saksi- 3 melahirkan seorang anak laki- laki diberi nama William Sakti Pratama di rumah bersalin Bidan Heni Desa Kebon Agung Kec. Sidoarjo Kab. Wonogiri dan setelah melahirkan Terdakwa menjenguk Saksi- 3 dan anaknya dua kali seminggu serta memberikan uang perawatan untuk Saksi- 3 dan anaknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya .



6. Bahwa sejak awal tahun 2009 Terdakwa pindah tugas dari Rindam IV/Diponegoro ke Bintaldam IV/Diponegoro, namun Terdakwa masih tetap menjenguk Saksi- 3 dan anaknya dua kali seminggu.

7. Bahwa Saksi sering meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi- 3 secara sah sehingga status perkawinan dan status anak yang diahkirkan Saksi- 3 menjadi jelas, namun Terdakwa selalu mengatakan agar Saksi bersabar dulu karena Terdakwa sedang menunggu proses perceraian dengan istrinya selesai dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa tetap bertanggung jawab kepada Saksi- 3 dan anaknya serta akan menikahi Saksi- 3 setelah proses perceraianya selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**SAKSI- 5 :**

Nama lengkap : Yulia Martini  
Pekerjaan : Tani  
Tempat / tanggal lahir : Wonogiri, 31  
Desember 1945  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.



50



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tempat tinggal : Perum Translok AD Blok A  
Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa  
Bantir Kec. Sumowono Kab.  
Semarang

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di warung milik Saksi di pinggir Jalan Raya Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui cucu yang bernama Sdri. Retno Dewi Wardiyanti/Saksi- 3 pada tahun 2003 saat tinggal bersama Saksi telah berkenalan dengan Terdakwa di warung milik Saksi di pinggir Jalan Raya Desa Bantir Kec. Sumowono Kab.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Semarang.

3. Bahwa atas pengenalan tersebut, Terdakwa sering menemui Saksi- 3 di rumah Saksi alamat Perum Translok AD Blok A Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang dan berlanjut pacaran.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menemui Saksi- 3 dan melakukan persetubuhan di salah satu kamar rumah Saksi akibatnya pada bulan Oktober 2005 Saksi- 3 hamil, dan pada bulan Desember 2005 Saksi- 3 pindah ke rumah orang tuannya di Dusun Sajan RT. 02 RW. 02 Desa Kebon Agung Kec. Sidoarjo Kab. Wonogiri .
5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 2006 Saksi- 3 melahirkan seorang anak laki- laki yang diberi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

nama William Sakti Pratama.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 3 menjalin hubungan pacaran ± 6 (enam) bulan dan sudah dikaruniai seorang anak, namun status hubungan Terdakwa dan saksi- 3 belum ada ikatan nikah baik secara dinas maupun nikah siri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk- IX di Pusdiklav Padalarang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan



53



mengikuti pendidikan Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI- AD di Pusdik Secapa TNI AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, dan tmt 1 Agustus 2001 pindah ke Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro Magelang, dan pada bulan Nopember 2008 Terdakwa pindah tugas ke Bintaldam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Lettu Caj NRP. 2910093980268.

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Kukilawati, S.H (Saksi- 1) dirumah orang tua Saksi- 1 Kudus sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kota Kudus Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kevin Kurnia Wijaya (15 tahun).

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1, kemudian pada tahun 1996 Terdakwa dan Saksi-1 pindah rumah di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang.

4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangganya cukup harmonis, namun sejak tahun 1997 mulai tidak harmonis karena secara diam-diam Saksi-1 kembali memeluk agama kristen dan sering terjadi cekcok rumah tangga karena hal-hal sepele.

5. Bahwa kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD di Bandung, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro sehingga



Terdakwa tinggal di Mess Ridam IV/Diponegoro sedangkan Saksi- 1 tetap tinggal Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, namun setiap hari libur maupun apabila tidak sedang berdinias Terdakwa pulang kerumahnya di Semarang dan setiap bulannya Terdakwa memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya pendidikan anaknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada sekira tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Retno Dewi Wardiyanti (Saksi- 3) di warung milik Sdri. Yulia Martini (Saksi- 5) di pinggir Jalan Raya Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang, dan berlanjut hubungan pacaran.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering datang



56



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menemui Saksi- 3 dan menginap di rumah nenknya Saksi- 3 Sdri. Yulia Martini (Saksi- 5) Perum Translok AD Blok A Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang dan sering melakukan persetubuhan.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sekira bulan Oktober 2005 Saksi- 3 hamil, selanjutnya pada saat usia kandungan Saksi- 3 berumur tiga bulan dengan diantar Terdakwa, Saksi- 3 pulang kerumah orang tuanya yaitu di Dusun Sajan RT. 02 RW. 02 Desa Kebon Agung Kec. Sidoarjo Kab. Wonogiri.

9. Bahwa setelah Saksi- 2 tinggal dirumah orang tuannya, Terdakwa dalam dua Minggu atau satu bulan sekali datang menemui dan menginap serta melakukan persetubuhan dengan Saksi- 3.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2006, Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama William Saksi Pratama hasil di rumah bidan Ibu Heni dan semua biaya persalinan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa, dan setelah melahirkan Terdakwa memberikan biaya perawatan anak kepada Saksi-3 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menemui Saksi-3 setiap bulannya.

11. Bahwa sejak akhir bulan Juni 2008 Terdakwa mulai jarang pulang kerumahnya dan lebih memilih pergi menemui Saksi-3 sehingga istrinya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kasipers Rindam IV/Diponegoro Mayor Arm Sukar Wahono, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sebagai berikut :



58



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- a. Akan memperbaiki keluarga Terdakwa.
- b. Sanggup pulang seminggu dua kali kecuali ada dinas khusus, apabila tidak pulang akan memberitahukan kepada keluarga/istri melalui telp/sms.
- c. Sanggup memberikan nafkah lahir batin.
- d. Gaji setiap bulannya diambil istri Terdakwa.
- e. Tidak akan mengambil barang-barang di Primkopad.

12. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2008 Terdakwa melaksanakan alih tugas ke Bintaldam IV/Diponegoro, namun tidak serumah dengan Saksi-1 melainkan tidur dikantor dan setiap dua minggu sekali khususnya hari Sabtu/Minggu atau hari libur lainnya Terdakwa pulang kerumah orang tuannya di Temanggung atau pulang ke rumah Saksi-3 di Dusun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59



Sajan RT. 02 RW. 02 Desa Kebon Agung Kec. Sidoarjo Kab. Wonogiri sedangkan kerumah Saksi- 1 hanya sekali- kali saja.

13. Bahwa Terdakwa masih memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya pendidikan anaknya yang bersekolah di SLB Karya Bhakti Purworejo Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya .

14. Bahwa Terdakwa sejak bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 tidak pernah pulang kerumahnya di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi- 1 demikian juga kepada anaknya.



50



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

15. Bahwa pada bulan Mei 2009 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kabintaldam IV/Diponegoro dan mengajukan permohonan cerai namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya dan Terdakwa berharap dapat membina rumah tangganya kembali bersama Saksi- 1.

16. Bahwa sejak bulan Desember 2009, Terdakwa dan Saksi- 3 sudah tidak ada hubungan lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor :  
314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 A.n.  
S. Budiyanto dengan Sdri. Kukilowati yang



51



ditandatangani oleh pegawai pencatat Nikah KUA  
Kota Kudus A.n. Kosim NIP. 150030303.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;



52



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk- IX di Pusdikkav Padalarang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI-AD di Pusdik Secapa TNI AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, dan tmt 1 Agustus 2001 pindah ke Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro Magelang, dan pada bulan Nopember 2008 Terdakwa pindah tugas ke Bintaldam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Lettu Caj NRP. 2910093980268.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Agustus



53



1994 menikah dengan Sdri. Kukilawati, S.H (Saksi- 1) dirumah orang tua Saksi- 1 Jln. Lukmono Hadi No. 28 B Kota Kudus sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kota Kudus Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki (Kevin Kurnia Wijaya umur 15 tahun).

3. Bahwa benar setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal dirumah orang tua Saksi di Kudus dan pada tahun 1996 di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dalam keadaan rumah tangga harmonis dimana Terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang memberikan nafkah lahir maupun batin .

4. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54



mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI- AD di Bandung, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Dodik Bela negara Rindam IV/Diponegoro Magelang sehingga Terdakwa tinggal di Mess Rindam IV/Dipoengoro Magelang, sedangkan Saksi tetap tinggal di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, dan setiap hari libur maupun apabila tidak ada tugas khusus Terdakwa pulang namun sejak tahun 2002 Terdakwa hanya memberikan biaya keperluan rumah tangga kepada Saksi hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa banyak hutang di Primkopad dan Saksi- 1 memakluminya.

5. Bahwa benar pada sekira tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Retno Dewi Wardiyanti (Saksi- 3) berlanjut hubungan pacaran.



55



6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering datang menemui Saksi-3 dan menginap di rumah nenek Saksi-3 Sdri. Yulia Martini (Saksi-5) Perum Translok AD Blok A Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang serta sering melakukan persetubuhan.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sekira bulan Oktober 2005 Saksi-3 hamil dan pada tanggal 3 Juni 2006 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama William Saksi Pratama dan setelah melahirkan Terdakwa memberikan biaya perawatan anak kepada Saksi-3 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa jarang pulang menemui Saksi-1.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56



8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang jarang pulang dan memberikan nafkah lahir batin yang tidak menentu/sedikit membuat Saksi-1 mengalami depresi dan dirawat di rumah sakit sakit Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 3 (tiga) hari dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak tahun 2005 Saksi bekerja pada adiknya bernama Sdri. Linawati (Saksi-2) di toko King Computer dengan gaji Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan.

9. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2008 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kasipers Rindam IV/Diponegoro Mayor Arm Sukar Wahono, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya antara lain sanggup untuk membina rumah tangga kembali dengan Saksi-1.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10. Bahwa benar kemudian pada akhir bulan Oktober 2008 Terdakwa melaksanakan alih tugas dari Rindam IV/Diponegoro ke Bintaldam IV/Diponegoro, namun Terdakwa masih jarang pulang kerumah dan hanya memberikan uang keperluan rumah tangga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2008 Saksi mendapat SMS dari Mayor Inf. Sumito Kaurpam Rindam IV/Diponegoro yang memberitahukan kalau Terdakwa mempunyai selingkuhan yang bernama Sdri. Retno Dewi Wardiyanti (Saksi- 3) dan telah mempunyai seorang anak laki- laki bernama Welly.

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 4 Nopember 2008 Saksi lapor ke Bintaldam-IV/Dip. dan Pomdam-



58



IV/Diponegoro tetapi perkaranya tidak dilanjutkan karena Saksi hanya diperiksa (BAP) dan baru pada 4 Desember 2009 Saksi diminta membuat surat pengaduan tertanggal 4 Desember 2009.

13. Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2010 Terdakwa sama sekali tidak pernah pulang dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sehingga pada sekitar bulan Mei 2009 Saks-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kabintaldam IV/Diponegoro dan mengajukan permohonan cerai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



59



- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan Kumulatif.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala



70



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Komulatif yang tertdiri dari:

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 5 huruf d yo pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004.
2. Dakwaan Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu sesuai Pasal 5 huruf d yo pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU No. 23



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tahun 2004, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah
3. Dengan cara menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya , padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

**Menimbang** : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan



72



satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Ke satu Pasal 5 huruf d yo pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun tersebut di atas.

**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Setiap orang**", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur **Setiap Orang** menunjukkan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.



73



Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan **Setiap Orang** mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa **Van Hattum** dalam bukunya "Hand En Leerbook I" hal 327, yang dikutip oleh **Drs. P.A.F Lamintang, S.H** dan **C. Djisman Samosir, SH** dalam



bukunya "**Hukum Pidana Indonesia**" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "**Toerekening Vatbaar**" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk- IX di Pusdikkav Padalarang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI-AD di Pusdik Secapa TNI AD Bandung setelah lulus



75



dilantik dengan pangkat Letda Caj.

2. Bahwa benar, setelah mengalami dua kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, terakhir sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Bintaldam-IV/Diponegoro dengan pangkat Lettu Caj NRP. 2910093980268.

3. Bahwa benar, dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai anggota Suslambang Wing Udara Koarmatim ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, dengan jabatan Terdakwa sebagai Kaurtal Padu Simetnik Bintaldam-IV/Diponegoro

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **"Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga"**, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **"dilarang"** adalah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

suatu perintah agar seseorang supaya jangan/tidak melakukan sesuatu/tidak diijinkan untuk "**Melakukan kekerasan dalam rumah tangga**" yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan /atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan serta alat bukti lain telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 1994 menikah dengan Sdri. Kukilawati, S.H



78



(Saksi- 1) dirumah orang tua Saksi- 1 Jln. Lukmono Hadi No. 28 B Kota Kudus sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kota Kudus Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki (Kevin Kurnia Wijaya umur 15 tahun).

2. Bahwa benar setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal dirumah orang tua Saksi di Kudus dan pada tahun 1996 di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dalam keadaan rumah tangga harmonis dimana Terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang memberikan nafkah lahir maupun batin .

3. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI- AD di



79



Bandung, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Dodik Bela negara Rindam IV/Diponegoro Magelang sehingga Terdakwa tinggal di Mess Rindam IV/Dipoengoro Magelang, sedangkan Saksi tetap tinggal di Jl. Menoreh Barat III No. 14 RT. 005 RW. 004 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, dan setiap hari libur maupun apabila tidak ada tugas khusus Terdakwa pulang namun sejak tahun 2002 Terdakwa hanya memberikan biaya keperluan rumah tangga kepada Saksi hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa banyak hutang di Primkopad dan Saksi- 1 memakluminya.

4. Bahwa benar pada sekira tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Retno Dewi Wardiyanti (Saksi- 3) berlanjut hubungan pacaran.



30



5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering datang menemui Saksi- 3 dan menginap di rumah nenek Saksi- 3 Sdri. Yulia Martini (Saksi- 5) Perum Translok AD Blok A Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir Kec. Sumowono Kab. Semarang serta sering melakukan persetujuan.

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sekira bulan Oktober 2005 Saksi- 3 hamil dan pada tanggal 3 Juni 2006 melahirkan seorang anak laki- laki yang diberi nama William Saksi Pratama dan setelah melahirkan Terdakwa memberikan biaya perawatan anak kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa jarang pulang menemui Saksi- 1.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa



31



yang jarang pulang dan memberikan nafkah lahir batin yang tidak menentu/sedikit membuat Saksi-1 mengalami depresi dan dirawat di rumah sakit sakit Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 3 (tiga) hari dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak tahun 2005 Saksi bekerja pada adiknya bernama Sdri. Linawati (Saksi-2) di toko King Computer dengan gaji Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan.

8. Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2010 Terdakwa sama sekali tidak pernah pulang dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sehingga pada sekitar bulan Mei 2009 Saks-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kabintaldam IV/Diponegoro dan mengajukan permohonan cerai.



32



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi sebagai kepala keluarga seharusnya melindungi seluruh anggota keluarganya tetapi Terdakwa justru menyakiti istrinya Sdri. Kukilawati, SH (Saksi- 1) dan anaknya bernama Kevin Kurnia Wijaya umur 15 tahun yang memiliki kekurangan yaitu keterbelakangan jiwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **"Dengan cara menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau**



33



**pemeliharaan kepada orang tersebut”,** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **Menelantarkan** adalah membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang tadinya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu.

Menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 **Penelantaran** yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk



34



haknya yang layak.

Ketergantungan ekonomi lebih menekankan pada kebutuhan materiil terhadap seseorang sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya dapat mengakibatkan suami/istri/anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang secara langsung kehidupan keluarga menjadi terlantar.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud “orang dalam lingkup rumah tangga” meliputi:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada



35



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau

3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 1994 menikah dengan Sdri. Kukilawati, S.H (Saksi- 1) dirumah orang tua Saksi- 1 Jln. Lukmono Hadi No. 28 B Kota



36



Kudus sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kota Kudus Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki (Kevin Kurnia Wijaya umur 15 tahun).

2. Bahwa benar pada sekira tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Retno Dewi Wardiyanti (Saksi-3) berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering datang menemui Saksi-3 dan melakukan persetubuhan sehingga Saksi-3 hamil dan pada tanggal 3 Juni 2006 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama William.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa lebih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sering berada dirumah Saksi- 3 dari pada menengok istri/Saksi- 1 dan anaknya di Semarang.

5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang jarang pulang dan memberikan nafkah lahir batin yang tidak menentu/sedikit membuat Saksi- 1 mengalami depresi dan dirawat di rumah sakit sakit Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 3 (tiga) hari dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak tahun 2005 Saksi bekerja pada adiknya bernama Sdri. Linawati (Saksi- 2) di toko King Computer dengan gaji Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan.

6. Bahwa benar, Saksi- 1 adalah istri sah Terdakwa yang berdasarkan ketentuan hukum



38



merupakan kewajiban bagi Terdakwa dalam perawatan dan pemeliharaan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi- 1 menjadi terlantar mencari pekerjaan sendiri untuk menghidupi anak dan dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara Kumulatif maka Majelis juga akan membuktikan dakwaan kedua

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sesuai Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP,  
yang unsur- unturnya sebagai berikut:

1. Unsur ke- 1 :  
Seorang pria.
2. Unsur ke- 2 :  
Yang telah kawin.

3. Unsur ke- 3 : Melakukan Zina

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dari dakwaan kumulatif ke-2 "**Seorang pria**", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Seorang pria**" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dibawah sumpah maupun yang dibacakan serta alat bukti lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang lahir di Temanggung, 11 Pebruari 1968 berkelamin laki-laki.
2. Bahwa benar Terdakwa datang dipersidangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa maupun postur tubuh adalah seorang pria.
3. Bahwa benar pada diri Terdakwa ada cirri-ciri yaitu berotot dan pada daerah kemaluan agak menonjol dan memiliki kelamin sama seperti laki-laki.
4. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menerangkan telah beristri dan dikarunia anak-anak itu menunjukkan Terdakwa adalah



92



seorang pria.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 Terdakwa adalah berjenis kelamin laki- laki, keterangan Saksi- saksi dikuatkan oleh Terdakwa yang menerangkan laki- laki.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 1 : **Seorang pria** telah terpenuhi.

**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ke-2 dari dakwaan kumulatif ke-2 "**Yang telah kawin**", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan "**telah kawin**" adalah kawin menurut Undang-undang perkawinan UU



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

No. 1 tahun 1974 yakni perkawinan yang sah, perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan serta alat bukti lain telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Kukilawati, S.H (Saksi- 1) dengan Akta Nikah Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat Nikah KUA Kota Kudus An. Kosim NIP. 150030303
- Bahwa benar dari hasil perkawinan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa dengan Sdri. Kukilawati, S.H (Saksi- 1) dikaruniai seorang anak laki- laki yang diberi nama Kevin Kurnia Wijaya berumur 15 (lima belas) tahun.

- Bahwa benar menurut Sdri. Kukilawati, S.H (Saksi- 1) bahwa Saksi- 1 telah menikah dengan Terdakwa menurut agama yang dianut, izin Komandan sehingga sah sebagai suami istri.

- Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 Terdakwa mempunyai wanita simpanan yaitu Saksi- 2 (Sdri. Retno Dewi Wardiyanti) sehingga kondisi rumah



tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 menjadi tidak harmonis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “ **Yang telah kawin** “ telah terpenuhi.

**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ke-3 dari dakwaan kumulatif ke-2 “ **Melakukan zina** “, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang diartikan dengan “**perzinahan**” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / istrinya yang dilakukan atas dasar mau sama mau

Bahwa yang diartikan “**Persetubuhan**” adalah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk kedalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria kedalam kemaluan wanita tidaklah dipersoalkan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan sipria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka, jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan "pencabulan" dalam arti sempit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan serta alat bukti lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Kukilawati, S.H (Saksi-1) dengan Akta Nikah Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat Nikah KUA Kota Kudus An. Kosim NIP. 150030303 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kevin Kurnia Wijaya berumur 15 (lima belas) tahun.

2. Bahwa benar pada sekira tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Retno Dewi Wardiyanti (Saksi- 3) berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering datang menemui Saksi- 3 dan menginap di rumah nenek Saksi- 3



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sdri. Yulia Martini (Saksi- 5) Perum Translok  
AD Blok A Gang-1 RT. 01 RW. 01 Desa Bantir  
Kec. Sumowono Kab. Semarang serta sering  
melakukan persetujuan.

4. Bahwa benar akibat dari perbuatan  
Terdakwa tersebut, sekira bulan Oktober 2005  
Saksi- 3 hamil dan pada tanggal 3 Juni 2006  
melahirkan seorang anak laki- laki yang  
diberi nama William Saksi Pratama dan  
setelah melahirkan Terdakwa memberikan biaya  
perawatan anak kepada Saksi- 3 sebesar Rp.  
800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap  
bulannya dan Terdakwa jarang pulang menemui  
Saksi- 1.

5. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi- 3  
tidak terikat perkawinan sehingga tidak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

boleh dan tidak dibenarkan untuk melakukan persetujuan akan tetapi karena Terdakwa sudah tergoda nafsu birahi yang tidak bisa dikendalikan maka persetujuan itu terjadi.

6. Bahwa benar Persetujuan itu telah terjadi karena penis Terdakwa telah masuk kedalam vagina Saksi-3 dan Terdakwa merasakan enak serta melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama William Sakti Pratama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **Melakukan zinah** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tidak pidana :


**Kesatu** : “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ”.

**Kedua** : “ Seorang pria yang telah kawin melakukan zinah ”

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu



101



bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada Saksi- 3 dan kemudian menelantarkan Saksi- 1 dan anaknya, menunjukkan sikap Terdakwa yang semaunya. Hal ini mencerminkan suatu sikap arogan dan tidak menghormati lembaga perkawinan serta tidak mematuhi aturan hukum dalam rumah



102



tangga tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI apalagi Terdakwa seorang Perwira sekaligus sebagai seorang kepala keluarga yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi keluarga dan anggota lainnya dalam membina rumah tangga.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 mengalami depresi sehingga dirawat di rumah sakit dan berupaya bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya sendiri dan anaknya yang memiliki keterbelakangan jiwa, dimana seharusnya Terdakwa lebih melindungi dan merawatnya.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis tidaklah semata-mata



103



hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
- Bahwa sejak bulan Desember 2009 Terdakwa dan Saksi- 3 (Sdri. Retno Dwi



104



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Warditanti) sudah tidak ada hubungan lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya mengayomi dan membuat tentram keluarga tetapi perbuatan Terdakwa membuat keluarga tidak tentram.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana,  
maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini  
berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor :  
314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 A.n.  
S. Budiyanto dengan Sdri. Kukilawati yang  
ditandatangani oleh pegawai pencatat Nikah  
KUA Kota Kudus A.n. Kosim NIP. 150030303.

Majelis berpendapat bahwa karena barang  
bukti ini dari semula merupakan kelengkapan  
administratif berkas perkara Terdakwa sehingga



106



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 5 huruf d Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang Undang No. 23 Tahun 2004.
  2. Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.
  3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa #####, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



107



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kesatu : “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya “  
Kedua : “ Zina “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor : 314/53/VIII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 An. ##### dengan Sdri. Kukilawati yang ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA Kota Kudus A.n. Kosim NIP 150030303.



108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Juni 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP 565100 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk

Hakim Anggota I



109 **CAP/TTD**

Detty Suhardatinah, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

**CAP/TTD**

Asmawi, S.H.  
Mayor Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah Agung  
mahkamahagung.go.id

Indonesia

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520 dan Panitera Lettu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

**CAP/TTD**

Achmad Suprpto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 565100



110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

**CAP/TTD**

R. Faharuddin, S.H.  
Lettu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

R. Fharuddin, S.H.  
Lettu Sus NRP 534531